

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PERMATA, PINTU RIME GAYO, WIH PESAM, CELALA, KEBAYAKAN DAN KUTE PANANG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, maka dipandang perlu untuk melakukan pemekaran beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah. Berdasrkan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan Pembentukan Kecamatan Yang Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Qanun.

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara; (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tanggal 26 Januari 2000 tentang Pedoman Pembentukkan Kecamatan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKKAN KECAMATAN PERMATA, PINTU RIME GAYO, WIH PESAM, CELALA, KEBAYAKAN DAN KUTE PANANG DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
d. Kecamatan adalah Kecamatan Pemata, Pintu Rime Gayo, Wih Pesam, Celala, Kebayakan dan Kute Panang sebagai Perangkat Daerah Kab. Aceh Tengah
e. Camat adalah Camat Permata, Pintu Rime Gayo, Wih Pesam, Celala, Kebayakan dan Kute Panang.

BAB II
PEMBENTUKKAN
Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Permata, Pintu Rime Gayo, Wih Pesam, Celala, Kebayakan dan Kute Panang masing-masing merupakan pemekaran dari Kecamatan Bandar, Timang Gajah, Bukit, Silih Nara, Kota Takengon dan Bebesen;
(2) Pembentukkan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kecamatan Permata berkedudukan dikampung Gelampang Wih Tenang Uken;
(2) Wilayah Kerja Kecamatan Permata meliputi Kampung :
    a. Gelampang Wih Tenang Uken
    b. Bener Pepanyi
    c. Bintang Permata
    d. Darul Aman Ramung
    e. Wih Tenang Uken
    f. Buntul Peteri
    g. Seni Antara
    h. Bale Permata
    i. Ramung Jaya
    j. Wih Tenang Toa
    k. Temas Mumanang
    l. Penosan Jaya

Pasal 4

(1) Pusat Pemerintahan/Ibukota Kecamatan Pintu Rime Gayo berkedudukan di Kampung Belang Rakal
(2) Wilayah kerja Kecamatan Pintu Rime Gayo meliputi kampung
    a. Singah Mulo
    b. Arul Gading
    c. Belang Rakal
    d. Negeri Antara
    e. Rimba Raya
    f. Panton Lah

Pasal 5

(1) Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kecamatan Wih Pesam berkedudukan di Kampung Pante Raya
(2) Wilayah Kerja Kecamatan Wih Pesam meliputi Kampung :
    a. Simpang Teritit
    b. Suka Rami Atas
    c. Suka Rami Bawah
    d. Karang Rejo
    e. Pante Raya
    f. Suka Jadi
    g. Syura Jadi
    h. Simpang Balik
    i. Bener Ayu
    j. Belang paku
    k. Suka Makmur

Pasal 6

(1) Pusat Pemerintahan/Ibu kota Kecamatan Celala berkedudukan di Kampung Berawang Gading

(2) Wilayah Kerja Kecamatan Celala meliputi Kampung :
   a. Celala
   b. Belang Kekumur
   c. Berawang Gading
   d. Uning Berawang Ramung
   e. Kuyun
   f. Paya Kolak
   g. Melala
   h. Makmur
   i. Cibro
   j. Sepakat
   k. Ramung Ara
   l. Kuyun Toa
   m. Kuyun Uken
   n. Arul Gading
   o. Tanoh Depet

Pasal 7

(1) Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kecamatan Kebayakan meliputi Kampung :
   a. Gunung Bukit
   b. Lot Kala
   c. Jongok Meluem
   d. Pinangan
   e. Paya Tumpi
   f. Bukit Sama
   g. Paya Reje Tami Delem
   h. Mendale
   i. Kelupak Mata
(2) Kecamatan Kota Takengon di rubah sebutan (nama) Kecamatan Lut Tawar.
(3) Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kecamatan Lut Tawar selanjutnya di tetapkan di Kelurahan Takengon Timur

Pasal 8

(1) Pusat Pemerintahan/Ibu Kota Kecamatan Kute Panang berkedudukan di Kampung Ratawali
(2) Wilayah Kerja Kecamatan Kute Panang meliputi Kampung :
   a. Tapak Moge
   b. Wih Nongkal
   c. Kute Panang
   d. Pantan Sile
   e. Tawardi
   f. Tawar Miko
   g. Lukup Sabun
   h. Atu Gogop
   i. Dedingin
   j. Timang Rasa
   k. Ratawali
   l. Segene Balik
   m. Buter Balik
   n. Balik

Pasal 9

Kecamatan sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang masing–masing di sebut Camat Permata, Camat Pintu Rime Gayo, Camat Wih Pesam, Camat Celala, Camat Kebayakan dan Camat Kute Panang.

Pasal 10

Camat dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenagannya di wilayah kerjanya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 11

Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kecamatan mengacu kepada peraturan perundang–undangan yang berlaku untuk itu.

BAB IV
KETENTUAN LAIN–LAIN
Pasal 12

(1) Dengan di bentuknya Kecamatan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang di perlukan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Penempatan Pejabat/Pegawai Kecamatan akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 22 Juni 2002

BUPATI ACEH TENGAH
Dto,
H.MUSTAFA.M.TAMY

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 Juni 2002

Sekretaris Daerah,
Dto,
Ir. NASARUDDIN
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

LEMBARAN DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2002 NOMOR : 12

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dto,
MURSIDI.M.SALEH, S.H, MM
Nip. 19681209 199403 1 006